

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DI PERSIDANGAN NEGERI MEDAN (PUTUSAN NO.356/PDT.G/2025/PN.MDN)**

Putusan verstek merupakan salah satu bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan putusan verstek dalam Putusan Nomor 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn serta mengkaji tahapan proses pemeriksaan perkara perdata dan proses pemeriksaan perkara verstek di Pengadilan Negeri Medan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan verstek dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR. Meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara Nomor 356/Pdt.G/2025/PN.MDN, majelis hakim telah menerapkan ketentuan mengenai putusan verstek sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga putusan yang dijatuhkan tetap memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

**Kata kunci: Putusan Verstek, hukum acara perdata, Pengadilan Negeri Medan.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF DEFAULT JUDGMENT IN THE MEDAN DISTRICT COURT (DECISION NO. 356/PDT.G/2025/PN MDN)**

*A verstek decision is a type of judgment in Indonesian civil procedural law issued by a judge when the defendant fails to appear in court despite having been legally and properly summoned. This study aims to analyze the application of a verstek decision in Decision Number 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn and to examine the stages of the civil case examination process as well as the procedure for examining verstek cases at the Medan District Court. The method used in this study is a normative juridical approach by analyzing statutory regulations and court decisions related to civil procedural law. The results of the study indicate that a verstek decision may be issued when the defendant does not attend the court hearing without a valid reason and has been properly summoned in accordance with Article 125 of the HIR. Although the defendant is absent during the trial process, the judge is still required to examine the claim and the evidence submitted by the plaintiff before delivering the decision. In Decision Number 356/Pdt.G/2025/PN.Mdn, the panel of judges applied the provisions concerning verstek decisions in accordance with the applicable legal procedures, thereby ensuring legal certainty and fairness in the resolution of civil disputes.*

**Keywords: verstek decision, civil procedural law, Medan District Court.**